



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Alias Aan Bin Ambo Asse;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau Dusun II Cambingi, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/III/2021/SAT RES NARKOBA tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE** dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu (Netto 2,8088 Gram);
 - b. 1 (satu) lembar plastic transparan;
 - c. 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - d. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dermaga Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saudara DIDIK (DPO) yang sudah sering memberikan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE** untuk dijual lagi oleh terdakwa, saat itu menelphone terdakwa dan berkata **"LUR, KE DERMAGA LUR SAYA UDAH JALAN KE DERMAGA, SAYA MAU KASIH SABU"** kemudian terdakwa menjawab **"IYA LUR"** lalu sekira pukul 18.00 Wib saudara DIDIK (DPO) datang dan menemui terdakwa di Dermaga kemudian langsung memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara dilemparkan kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saudara DIDIK (DPO) yang sudah sering memberikan Narkotika jenis shabu kepada **Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE** untuk dijual lagi oleh terdakwa, saat itu menelphone terdakwa dan berkata **"LUR, KE DERMAGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUR SAYA UDAH JALAN KE DERMAGA, SAYA MAU KASIH SABU

kemudian terdakwa menjawab ***"IYA LUR"*** lalu sekira pukul 18.00 Wib saudara DIDIK (DPO) datang dan menemui terdakwa di Dermaga kemudian langsung memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Netto 2,8088 Gram) kepada terdakwa dengan cara dilemparkan kepada terdakwa, dan langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kedalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang lalu terdakwa dihentikan oleh saksi DODI OKTARI, saksi ABDUL KARIM, saksi DONI MARWAN, BRIPTU AHMAD REDI BASTIAN, BRIPTU DEBRIANSYAH dan BRIPKA AGUS SURYANA yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang yang sebelum nya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang di kenakan terdakwa lalu didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu (Netto 2,8088 Gram) yang dibungkus menggunakan plastik transparan, kemudian atas penemuan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PL107CD/IV/2021/PUSAT LAB** **NARKOTIKA**, yang dikeluarkan **Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo yang pada **kesimpulan menerangkan**: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa dalam hal, ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE** pada hari Juma't tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib saksi DODI OKTARI, saksi ABDUL KARIM, saksi DONI MARWAN, BRIPTU AHMAD REDI BASTIAN, BRIPTU DEBRIANSYAH dan BRIPKA AGUS SURYANA yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika dan melihat terdakwa FERDIANSYAH Alias AAN Bin AMBO ASSE dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat oleh para saksi mengenai seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu, sedang berada dipinggir Jalan Desa Kekatung Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang. Melihat hal tersebut lalu saksi DODI OKTARI, saksi ABDUL KARIM, saksi DONI MARWAN, BRIPTU AHMAD REDI BASTIAN, BRIPTU DEBRIANSYAH dan BRIPKA AGUS SURYANA langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan nama terdakwa lalu saat itu terdakwa terlihat sangat gugup kemudian saksi DODI OKTARI, saksi ABDUL KARIM, saksi DONI MARWAN, BRIPTU AHMAD REDI BASTIAN, BRIPTU DEBRIANSYAH dan BRIPKA AGUS SURYANA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa lalu didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu (Netto 2,8088 Gram) yang dibungkus menggunakan plastik transparan, kemudian atas penemuan barang



bukti tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PL107CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA**, yang dikeluarkan **Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo yang pada **kesimpulan menerangkan**: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Karim bin Komarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Bripta Agus Suryana, Bripta Debriansyah, Bripta Dodi Oktari, Bripta Ahmad Redi, dan Bripta Dony Marwan;



- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik transparan dan disimpan di 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild didalam jaket warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu disebuah jalan di Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr. DIDIK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dodi Oktari bin Dalmi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki adalah benar bernama FERDIANSYAH als AAN bin AMBO ASSE, yang telah Saksi dan rekan amankan karena diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang. Saat itu Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti bersama Bripka Agus Suryana, Briptu



Debriansyah, Briptu Abdul Karim, Briptu Ahmad Redi, dan Bripda Dony Marwan;

- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dikarenakan pada saat Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, Saksi dan rekan menemukan narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik transparan dan disimpan di 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah dari sdr. DIDIK;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak ikut mengamankan sdr. DIDIK warga di Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji dikarenakan saat Saksi dan rekan melakukan penyelidikan sdr. DIDIK tidak ada ditempat kediamannya;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah yang Saksi dan rekan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana terkait narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik transparan dan disimpan di 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild didalam jaket warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr. DIDIK pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dermaga Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu lagi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram);
2. 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD;
3. 1 (satu) lembar plastik transparan;
4. 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: PL107CD/ IV/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkotika Polres Tulang Bawang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkotika Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik transparan dan disimpan di 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild didalam jaket warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr. DIDIK pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dermaga Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: PL107CD/ IV/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), tanggal 12 April 2021, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Ferdiansyah Alias Aan Bin Ambo Asse, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkotika Polres Tulang Bawang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkotika Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik transparan dan disimpan di 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild didalam jaket warna biru yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr. DIDIK



pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dermaga Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: PL107CD/ IV/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), tanggal 12 April 2021, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian-pengertian perbuatan dalam unsur ini memiliki keidentikan atau keserupaan maksud namun apabila dikorelasikan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim lebih memilih pada unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari sdr. DIDIK meskipun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun pada saat tertangkap, Terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ada dijaket warna biru yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Karim bin Komarudin, Saksi Dodi Oktari bin Dalmi dan anggota Satres Narkotika Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Desa Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram) yang mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram);
- 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD;
- 1 (satu) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIANSYAH alias AAN bin AMBO ASSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto awal 2.8088 gram, netto akhir 2.7196 gram);
 - 1 (satu) bungkus kotak merek Sampoerna MILD;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;**untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)